



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt. P/2014/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mrs. tanggal 5 Agustus 2014 dengan Nomor 145/Pdt. P/2014/PA Mrs., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (ayah kandung pemohon) dan (ibu kandung pemohon) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Maret 1983 di Ujung Pandang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor I/I/IV/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung Pandang.
2. Bahwa dari perkawinandan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Pemohon, umur 31 tahun (pemohon),, umur 29 tahun dan, umur 15 tahun (lahir di Maros pada tanggal 31 Maret 1999).
3. Bahwa ibu pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2013 di Maros sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-23072014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros tanggal 25 Juli 2014.
4. Bahwa ayah pemohon bernama meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2014 di Maros sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-23072014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros tanggal 25 Juli 2014.

5. Bahwa oleh karena adik pemohon yang bernama, umurnya 15 tahun (lahir di Maros pada tanggal 31 Maret 1999), maka menurut hukum anak tersebut masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu pemohon sebagai kakaknya sudah selayaknya ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut karena orang tua pemohon sudah meninggal dunia.
6. Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus dan membalik nama uang tabungan pensiun di Bank BRI Unit Tanralili Maros atas nama dengan Nomor Rekening

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat pemohon, Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama, lahir di Maros pada tanggal 31 Maret 1999 guna mengurus dan membalik nama uang tabungan pensiun di Bank BRI Unit Tanralili Maros atas nama dengan Nomor Rekening
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menjelaskan kepada pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampunan, namun pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor 73091135212830004 tanggal 15 Februari 2013, diberi kode P1
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan atas nama yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Batalyoon Zeni Tempur 8/SMG bulan Agustus 2009, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor 7309-KM-23072014-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros tanggal 25 Juli 2014, diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor 7309-KM-23072014-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros tanggal 25 Juli 2014, diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nomor 2246/Cs/Ist/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 21 Desember 1999, diberi kode P5.
6. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI atas nama, rekening Nomor tanggal 28 Juni 2013, diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309071207120024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 13 Juli 2012, diberi kode P7.

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan ayah kandung pemohon.
 - Bahwa ayah pemohon bernama, meninggal dunia tanggal 8 Juni 2014 sedangkan ibunya bernama meninggal dunia tanggal 5 Juni 2013.
 - Bahwa dari pernikahandan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon, umur 31 tahun (pemohon),, umur 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan, umur 15 tahun (lahir di Maros pada tanggal 31 Maret 1999).

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili adiknya yang masih di bawah umur di depan hokum guna mengurus dan membalik nama hak tabungan pensiun di Bank BRI Unit Tanralili Maros atas namamenjadi atas nama adik pemohon (...).
 - Bahwa ayah kandung semasa hidupnya adalah anggota TNI.
 - Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, tinggal bersama pemohon yang juga adalah kakaknya yang selama ini memang tinggal bersama-sama dengan kedua orangtuanya.
 - Bahwa selama tinggal bersama pemohon, hidup sehat penuh kasih sayang.
 - Bahwa pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana.
 - Bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut.
2. Saksi II, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan ayah kandung pemohon.
 - Bahwa ayah pemohon bernama, meninggal dunia tanggal 8 Juni 2014 sedangkan ibunya bernama meninggal dunia tanggal 5 Juni 2013.
 - Bahwa dari pernikahandan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon, umur 31 tahun (pemohon),, umur 29 tahun dan, umur 15 tahun (lahir di Maros pada tanggal 31 Maret 1999).
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili adiknya yang masih di bawah umur di depan hokum guna mengurus dan membalik nama hak tabungan pensiun di Bank BRI Unit Tanralili Maros atas namamenjadi atas nama adik pemohon (...).
 - Bahwa ayah kandung semasa hidupnya adalah anggota TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, tinggal bersama pemohon yang juga adalah kakaknya yang selama ini memang tinggal bersama-sama dengan kedua orangtuanya.
- Bahwa selama tinggal bersama pemohon, hidup sehat penuh kasih sayang.
- Bahwa pemohon mempunyai sifat yang adil jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana.
- Bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut.

Bahwa pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan dan menjelaskan kepada pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan, namun pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan pemohon sebagai wali terhadap adik pemohon yang bernama karena kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia, ayahnya kandunganya yang bernama, semasa hidupnya adalah seorang anggota TNI sehingga untuk menerima hak tabungan pensiun dari almarhum, pemohon perlu mewakili adik pemohon di depan hukum karena dianggap belum cakap hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5 P6, dan P7 yang ketujuhnya telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P5 dan P7 berupa fotokopi KTP atas nama pemohon, akta kelahiran dan kartu keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa pemohon bernama Pemohon dan Muhammad Yusuf adalah anggota keluarga dari yang diperkuat dengan akta kelahiran yang menerangkan bahwa adalah anak kandung dari dan yang lahir pada tanggal 31 Maret 1999 yang berarti bahwa saat ini terbukti masih berusia 15 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian maka dapat dinyatakan bahwa ayah pemohon bernama telah meninggal pada tanggal 8 Juni 2014 dan ibunya bernama telah meninggal pada tanggal 5 Juni 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, selaku anggota TNI pada mempunyai 2 tanggungan keluarga yaitu selaku istri dan selaku anak kandung, sehingga yang berhak atas nama penerima hak pensiun berdasarkan bukti P2 tersebut adalah anaknya karena selaku istrinya telah meninggal dunia, sedangkan kedua saudaranya yakni Pemohon dan tidak terdaftar sebagai tanggungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, dapat dinyatakan bahwa benar-benar memiliki buku tabungan Simpedes BRI.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut telah relevan dengan permohonan pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah kakak dari dengan ayah kandung bernama dan ibu kandung bernama
- Bahwa masih berusia 15 tahun 5 bulan, dimana ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2014, sedangkan ibunya telah meninggal lebih dulu pada tanggal 5 Juni 2013.
- Bahwa ayah kandung semasa hidupnya adalah anggota TNI
- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, tinggal bersama pemohon yang juga adalah kakak kandungnya yang selama ini memang tinggal bersama-sama dengan kedua orangtuanya.
- Bahwa selama tinggal bersama pemohon, hidup sehat penuh kasih sayang.
- Bahwa pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat hutang, tidak boros serta tidak terlibat kasus pidana.
- Bahwa pihak keluarga telah setuju dan tidak keberatan apabila pemohon menjadi wali terhadap

Menimbang, bahwa perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali” dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian tersebut meliputi diri dan harta kekayaan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kedua orangtua telah meninggal dunia dan anak tersebut masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga belum bisa hidup mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala keperluannya hidupnya utamanya mewakili dirinya di depan hukum karena dirinya dianggap masih belum cakap berbuat di depan hukum. Oleh karena itu perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam memelihara dan mengayomi/mengurus pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hartanya, sebab apabila orang yang masih dibawah umur bertindak hukum maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Menimbang, bahwa pemohon yang akan menjadi wali dari adalah kakak kandungnya sendiri yang selama ini tinggal bersama-sama dengan kedua orangtuanya sewaktu masih hidup dan pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat hutang, tidak boros serta tidak terlibat kasus pidana, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya ayah adalah seorang anggota TNI sehingga untuk pengurusan balik nama hak tabungan pensiun almarhum menjadi atas nama yang masih belum cakap hukum dibutuhkan seseorang yang dapat mewakili dirinya mengurus segala sesuatunya di depan hukum terkait masalah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, tinggal bersama pemohon dimana pemohon sebelumnya memang sudah tinggal serumah dengan orangtua dan adiknya tersebut dan selama tinggal bersama pemohon, kondisi dalam keadaan sehat dan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika pemohon menjadi wali terhadap, hal ini berarti bahwa seluruh keluarga menganggap bahwa pemohon mampu merawat, mengurus dan mengelola keuangan anak tersebut sampai anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa.

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut (....) telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa atau telah melangsungkan perkawinan maka perwaliannya terhadap anak tersebut telah berakhir, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah sesuai dengan Pasal 50-51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut **patut dikabulkan** dan dapat digunakan untuk mengurus balik nama hak tabungan pensiun almarhumdi Bank BRI Unit Tanralili Kabupaten Maros menjadi atas nama dan lain-lain yang menjadi hak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengangkat pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama lahir tanggal 31 Maret 1999 guna mengurus dan membalik nama hak tabungan pensiun di Bank BRI Unit Tanralili Maros atas nama dengan nomor rekening menjadi atas nama
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, oleh kami sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....

....

....

Panitera Pengganti,



10

10